


**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
(Studi Kasus: BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

WINDA YULIYANTI

19520006

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2023**

FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

(Studi Kasus: BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

WINDA YULIYANTI

19520006

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :



Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Maret 2023

Jam : 11.00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
Drs. Suharyanto, M.M Ketua Penguji / Pembimbing	 _____
Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si Penguji Samping I	 _____
Utami Sulistiana, S.P., M.P Penguji Samping II	 _____

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Winda Yuliyanti
Nim : 19520006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (Studi Kasus: BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Winda Yuliyanti

19520006

HALAMAN MOTTO

“Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain setiap pagi mewujudkannya”

(Wayne Huizega)

“Resep kehidupan yang sukses adalah menemukan tujuan hidup dan kemudian menjalaninya”

(Henry Ford)

“Jangan memaksa diri, luapkan amarahmu. Berteriaklah jika perlu. Jika kau ingin menangis, maka menangislah demi isi hatimu. Karena kau manusia, bukan mesin”

(Hospital Ship)

“Perluas Pandangan, perdalam pengetahuan agar tidak tersesat dalam kehidupan”

(Winda Yuliyanti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang disayangi dan dibanggakan diantaranya adalah:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Suwandi dan Ibu Jumani yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa restu, dan semangat dimanapun penulis berada saat ini. Segala bentuk yang diberikan tersebut membawa penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Terima kasih atas usaha dan jerih payah yang dilakukan demi membiayai pendidikan kuliah penulis hingga saat ini dan memberikan segala fasilitas yang mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di dunia perkuliahan ini. Terimakasih juga sudah memberikan kepercayaan kepada penulis dan selalu mendukung keputusan yang diambil penulis. Makasih bapak dan mamak.
2. Kepada dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Drs. Suharyanto, M.M terima kasih bapak telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu mengingatkan penulis agar tidak berlama-lama mengerjakan skripsi ini. Dengan segala dorongan dan dukungan yang bapak berikan untuk penulis, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya hanya Tuhan yang membalas seluruh kebaikan bapak nantinya.

3. Kepada Lurah Patuk, Bapak Catur Bowo beserta Perangkat Kalurahan dan Pengurus BUM Kal Bima Sena, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis saat mengalami kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada pemilik NIM 19520122 terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, partner dalam melewati suka duka kehidupan. Terimakasih telah menjadi bahu sandaran penulis ketika penulis mengalami hal yang berat, ketika semua keinginan dan kemauan tidak berjalan sesuai dengan rencana, yang selalu menguatkan agar tidak menyerah dengan keadaan. Thank you for everything.
5. Kepada Mbak saya, Dayu Dwi Cahyani yang sudah menjadi teman, saudara sekaligus orang tua yang senantiasa memberikan masukan saran kepada penulis. Mendukung dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini, dan terimakasih sudah menjadi sandaran bagi penulis apabila penulis dalam keadaan yang berat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman dan sahabat perkuliahan yang kenal pada awal masuk perkuliahan, penulis mengucapkan terima kasih banyak dengan memberikan dukungan dan motivasi.

7. Kepada sahabat penulis sejak kecil, yang telah menjadi tempat curhat dan keluh kesah selama penulis mengerjakan skripsi yang diantaranya : Fenti Susilo Adi, Luvi Indriyanti, Refi Nofiana, dan Puji Rahayu. Terimakasih sudah menjadi teman seperti saudara yang selalu ada buat penulis.
8. Kepada teman SMA penulis Ega Rahmawati dan Santyka Kumala Sari yang sudah menjadi teman, sahabat bahkan saudara bagi penulis. Setia mendengarkan keluh kesah, dan memberikan saran ataupun masukan sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada rekan kerja saya di GMA Masker Azmil dan owner GMA Masker Azmil, Mba Uniya Tri S, yang sudah menjadi tempat bercerita penulis mengenai suka duka penulis serta memberikan dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
10. Kepada EXO terkhususnya Kim Junmyeon dan Do Kyungsoo yang menemani penulis dan memberikan dukungan secara psikis melalui karya yang sangat mengangumkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Untuk kampus STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya berproses, belajar, menambah ilmu, dan pengalaman yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (Studi Kasus: BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik. Terelesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Suharyanto, M.M selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku penguji samping I yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P Selaku penguji samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. Sumarjono M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari semester awal, proses akademis hingga penulisan skripsi.
8. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak pengetahuan.
9. Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Patuk yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Orang tua, semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 8 Mei 2023
Penulis

Winda Yuliyanti

INTISARI

Penelitian ini hendak mengulas tentang aspek *governability* dari pemerintah desa terkait melalui otoritas dan kapasitas Pemerintah Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal. Masalah dalam penelitian ini terkait bagaimana Pemerintah Kalurahan Patuk dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal Bima Sena dengan melihat peluang potensi wisata yang ada di Kalurahan Patuk. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Patuk dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan dengan mendayagunakan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian awal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu topik penelitian yang nantinya akan diteliti lebih jauh lagi. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi seperti dokumen RPJMKal, RKP dan LPJ BUM Kal Bima Sena. Metode analisisnya adalah menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi atau berbentuk catatan yang di dapatkan di lapangan atau dari literatur peneliti yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini terkait Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena dilihat dari fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dengan mendayagunakan kapasitas dan kewenangannya sudah berjalan cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Hal ini dilihat dari aspek fasilitasi dan aspek pengembangan yang diantaranya ada pemberian modal, pelatihan atau sosialisasi, kepengurusan, peningkatan sarana dan prasarana dan perluasan unit usaha belum berjalan maksimal. Pemerintah Kalurahan sudah berupaya untuk mendukung setiap program kerja yang dilakukan oleh BUM Kal Bima Sena yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangan BUM Desa belum berdampak secara keseluruhan lapisan masyarakat di Kalurahan Patuk.

Kata Kunci: Fasilitasi, Pengembangan, BUM Kal, Pemerintah Kalurahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Teoritis.....	10
2. Praktis.....	11
E. Literature Review	11
F. Kerangka Konseptual.....	15
1. Fasilitasi.....	15
2. Pemerintah Desa	18
3. BUM Desa.....	28
4. Pengembangan BUM Desa	31
G. Ruang Lingkup Penelitian	34
H. Kerangka Pikir.....	34
I. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Unit Analisis	36
3. Teknik Pengumpulan Data	39

4. Teknik Analisis Data	42
BAB II PROFIL KALURAHAN PATUK, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BIMA SENA	44
A. Profil Kalurahan Patuk.....	44
B. Profil BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk.....	58
BAB III ANALISIS FASILITASI KALURAHAN PATUK DALAM PENGEMBANGAN BUM KAL BIMA SENA, KALURAHAN PATUK, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	64
A. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan	65
B. Faktor pendukung dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena.	81
C. Kendala- Kendala Terhadap Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena.....	83
D. Dampak Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	38
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Patuk	48
Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan Kalurahan Patuk	49
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Kalurahan Patuk	50
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan Kalurahan Patuk	51
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kalurahan Patuk	54
Tabel 2.6 Jumlah RT dan RW Kalurahan Patuk	56
Tabel 2.7 Daftar SDM Struktur Organisasi BUM Kal Bima Sena	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kapanewon Patuk	47
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Patuk.....	57
Gambar 2.3 Struktur Organisasi BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk.....	58
Gambar 3.1 Penyertaan Modal untuk BUM Kal Bima Sena	69
Gambar 3.2 Pendapatan Asli Kalurahan dari BUM Kal Bima Sena.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini hendak mengulas tentang aspek *governability* dari pemerintah desa terkait melalui otoritas dan kapasitas Pemerintah Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta dalam memfasilitasi pengembangan BUM Desa. Penelitian ini berangkat dengan alasan pertama, desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan. Kedua, kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus desa tersebut tergantung bagaimana otoritas dan kapasitas pemerintah desa yang dimiliki untuk memfasilitasi pengembangan BUM Desa. Studi *governability* diperlukan dalam penelitian ini karena fasilitasi pengembangan BUM Desa memerlukan otoritas dan kapasitas pemerintah desa. Governabilitas atau *governability* secara harfiah diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memerintah. Pemahaman lain mengenai governabilitas adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (Samuel Huntington, 1975). Governabilitas (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Governabilitas mencakup beberapa hal yaitu: otoritas,

responsibilitas, akuntabilitas, dan kapasitas pemerintah dalam memerintah (Yunanto, 2021).

Objek kajian yang dilakukan guna melihat otoritas dan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengembangan BUM Desa. Desa berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larasati dan Muhammad Okto (2017) menjelaskan bahwa kemajuan sebuah negara tergantung oleh desa, karena mustahil sebuah negara bisa maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, dan tidak pula maju sebuah kabupaten/kota yang maju mustahil tanpa adanya desa/kelurahan yang maju pula.

Dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 ini memberikan banyak keuntungan untuk Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan setiap potensi di desa tersebut. Telah dilakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan perekonomian masyarakat namun hal tersebut belum memiliki dampak

yang besar khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya desa-desa di Indonesia yang masih tertinggal. Sehingga adanya paradigma membangun desa menjadi spirit dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di desa. Selain itu, posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015).

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan adanya asas utamanya yakni asas rekognisi- subsidiaritas sebagai pemerintah masyarakat, hybrid antara *self governing community* dan *local self goverment*. Peran atau posisi kabupaten/ kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategi dalam mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat. Yunanto (2015) memberikan 3 makna tentang subsidiaritas; *pertama*, urusan atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa yang paling dekat dengan masyarakat. dengan kata lain, subsidiaritas lokasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang masyarakat setempat kepada desa.

Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No 6 Tahun 2014, subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi

kewenangan desa. penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dengan asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak asal-usul desa, penetapan subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberikan batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten atau kota.

Ketiga, pemerintah desa tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa. melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU Desa, yakni memperkuat desa untuk kesejahteraan bersama.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Desa memiliki kewenangan asas subsidiaritas dalam mengelola Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menurut Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (6) didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa ini didirikan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kekuatan desa didukung dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang menekankan bahwa desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola aset dan potensinya dengan kekuatannya sendiri untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga desanya melalui salah satunya BUM Desa.

Melalui Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pemerintah desa dapat membuat jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya yang digolongkan menjadi enam bentuk usaha BUM Desa diantaranya yaitu; usaha sosial, persewaan, *brokering*, membuka unit usaha perdesaan, dan usaha sub sektor pertanian. Selain itu BUM Desa juga bisa membuka usaha jasa perbankan, jasa konstruksi, usaha perdagangan, kerajinan, dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan dimana setiap kalurahan dapat mendirikan BUM Kal untuk kepentingan masyarakatnya. BUM Kal dibentuk melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Desa yang disepakati oleh kepala desa yang dimana nanti akan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) sebagai peraturan tertulis tentang berdirinya BUM Kal tersebut.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul Subiantoro mengatakan, pembentukan BUM Desa merupakan amanat dari undang-undang. Tujuan utama adalah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada di masing-masing desa. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari 144 desa di Gunungkidul, sudah ada 72 desa di Tahun 2019 yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). hal ini membuktikan bahwa 50% desa di Gunungkidul sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa. Setiap BUM Des yang telah didirikan di Gunungkidul memiliki unit usaha unggulan yang berbeda-beda tergantung potensi dan kebutuhan masyarakatnya yang nantinya BUM Desa tersebut dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat desa.

Studi penelitian ini memilih lokasi di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini dinilai peneliti menarik karena pendirian

BUM Kal Patuk Bima Sena baru disahkan pada tanggal 2 Agustus 2017 melalui SK Peraturan Kalurahan No 5 Tahun 2017, baru 1 kali periode kepemimpinan lurah sebelumnya yang menjabat. Selain itu, dilihat lebih dalam lagi Kalurahan Patuk memiliki potensi yang menjanjikan dibidang wisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya objek wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang wajib di kunjungi apabila sedang di Gunungkidul contohnya ada *Heha Sky View*, *D'Mangol Resort and View* dan *The Manglung Cafe* . Dengan adanya *Heha Sky View* yang sekarang menjadi destinasi wisata dari berbagai macam daerah sehingga desa menjadi lebih tertantang untuk tidak hanya sebagai penonton namun ikut menikmati arus wisatawan yang hadir. Dengan melihat potensi wisata ini Pemerintah Kalurahan Patuk memiliki kapasitas dan otoritas yang mampu bekerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk pengembangan BUM Kal Bima Sena yang nantinya bisa menjadi salah satu Pendapatan Asli Kalurahan. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Awal berdirinya BUM Kal Bima Sena di tahun 2017 memerlukan banyak musyawarah ataupun tahapan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUM Kal Bima Sena sendiri memiliki 4 unit usaha antara lain, unit parkir yang terletak di *Heha Sky View*, unit perdagangan berupa BUMDesMart yang menjual berbagai jenis oleh- oleh, kerajinan, sembako dan snack- snack ringan, kemudia ada unit spamdes, dan unit

pinjam. Dari ke empat unit yang ada, unit parkir, perdagangan dan spamdes sudah bisa berdiri sendiri hal ini dikarenakan unit- unit tersebut sudah memiliki pengurusnya masing- masing sehingga dapat mengaji karyawannya sesuai peraturan yang ditetapkan, namun 3 unit tersebut sangat bergantung pendapatannya dari jumlah pengunjung dari *Heha Sky View*. Sehingga Pemerintah Kalurahan haruslah memfasilitasi BUM Kal Bima Sena dalam penambahan unit usaha ataupun unit usaha yang sekarang sedang berjalan. Selain itu walaupun unit spamdes sudah memiliki kepengurusan namun saluran air bersih belum menjangkau semua lapisan masyarakat hal ini dikarenakan sumber mata air yang terbatas.

(Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: 19) disebutkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yaitu; *pertama*, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa adalah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUM Desa dalam mencapai tujuannya. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUM Desa untuk meningkatkan kinerjanya. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUM Desa. dalam hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu peran Pemerintah Desa adalah sebagai fasilitator atau dengan kata lain memfasilitasi pengembangan BUM Desa untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. dengan hal ini Pemerintah Kalurahan Patuk memiliki peran yang penting dalam

memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena melalui pengoptimalan penggunaan kapasitas yang dimiliki Pemerintah Kalurahan. Berangkat dari narasi diatas, penelitian ini berangkat dari perspektif governability, yaitu berusaha menemukan bagaimana fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini terkait, sebagai berikut:

1. Bagaimana fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena?
2. Apa saja faktor pendukung dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena?
3. Apa saja kendala- kendala yang dihadapi dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena?
4. Bagaimana dampak pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung Pengembangan BUM Kal Bima yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
3. Untuk mengetahui kendala- kendala Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena.
4. Untuk mengetahui dampak dari pengembangan BUM Kal Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dalam penelitian ini yakni; manfaat teoritis dan praktis yang saling melengkapi satu sama lain:

1. Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu untuk menjawab serta menambah ilmu pengetahuan terkait fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena melalui kajian *governability* sehingga bisa menjadi bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan oleh segenap *stakeholder* yang terlibat serta seluruh masyarakat yang memiliki perhatian yang sama dalam melihat persoalan terkait bagaimana fasilitasi pemerintah kalurahan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena di Kalurahan Patuk terlebih khusus pemerintah desa dan masyarakat Patuk sendiri.

E. Literature Review

Pada *literature review*, penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan tentang fasilitasi pemerintah desa melalui penggunaan kewenangan desa.

1. Berdasarkan penelitian (Yessyca & Nurul, 2021) kewenangan desa dalam mengatur tata ruang desa menekankan bahwa perlu proses perencanaan tata ruang sebagai sebuah upaya penataan ruang (spasial) untuk tujuan pembangunan atau yang secara normatif, sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini berfokus terhadap kewenangan desa dalam hal penataan ruang yang masih belum terealisasi dengan baik. Masih kurangnya pemerintah desa dalam mengupayakan penataan ruang yang baik karena terbatasnya sumber daya manusia serta dana yang dibutuhkan. Dalam hal ini pemerintah desa belum cukup baik dalam memfasilitasi penataan ruang yang

bertujuan untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

2. Studi Adhithia (2021) bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur Pembangunan Infrastruktur dengan studi kasus di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bahwasannya desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya dengan adanya penganggaran dan penyusunan dana desa. Dalam penelitian ini berfokus pada faktor penghambat dan pendukung terealisasinya kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur. Faktor pendukung pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur yaitu berperan aktifnya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Dan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah alokasi dana, karena dari alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah desa biasanya masih terjadi kekurangan dana dalam melaksanakan pembangunan meskipun pada awalnya telah dilakukan survei dan perhitungan yang matang terkait pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa belum bisa memfasilitasi secara finansial untuk melakukan pembangunan infrastruktur sehingga belum berjalan secara optimal.
3. Penelitian serupa tentang kewenangan desa yaitu oleh (Nuha, 2022) yang membahas tentang kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa tentang Pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Semarang.

Kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup merupakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemerintah desa. Bahwa terdapat desa yang dapat menjalankan dengan baik kewenangannya untuk membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup namun ada pula desa yang belum bisa menjalankan kewenangan tersebut dengan baik. Penelitian ini menekankan bahwa perlunya kewenangan desa dalam membuat peraturan desa guna pelestarian lingkungan hidup sehingga masyarakat merasakan kenyamanan. Dalam hal ini pemerintah desa berfokus dalam memfasilitasi pembuatan peraturan desa yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan hidup.

4. Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan air bersih (*common pool resource*) oleh (Fatimah, 2022) yang berfokus pada kapasitas pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan air bersih (*common pool resource*) karena masih belum dapat membuat keputusan berupa peraturan yang spesifik terkait pengelolaan air bersih (*common pool resource*). Kewenangan setiap desa memiliki hasil yang berbeda di setiap studi kasus yang dilakukan peneliti- peneliti. Dalam hal ini pemerintah desa belum secara optimal memfasilitasi pengelolaan sumber air bersih padahal sumber mata air tersebut dapat dikembangkan dengan baik untuk mencukupi masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari- hari.

5. Studi (Windiyanı et al., 2019) mengatakan bahwa di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser berhasil dalam menjalankan kewenangan yang meliputi: kewenangan dalam pengelolaan pasar, pengelolaan pemukiman masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan pembuatan jalan desa antar pemukiman. Dalam hal ini pemerintah desa dapat menggunakan kewenangannya dengan baik meskipun ada faktor penghambat namun desa bisa memfasilitasi dalam pengelolaan pasar, pengelolaan pemukiman masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan pembuatan jalan desa antar pemukiman.
6. Penelitian oleh (Seran, 2022) tentang fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Padukuhan Gamplong I, Kalurahan Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman yang berfokus terhadap pengembangan pelaku usaha UMKM itu sendiri. UMKM menjadi salah satu usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan melihat potensi desa yang berbasis ke pengrajin tenun maka pemerintah desa dalam kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan UMKM dengan meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM.
7. Ardiyanto, 2020 dengan penelitian fasilitasi pemerintah desa terhadap pelaku usaha objek wisata Tebing Breksi. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana pemerintah desa menggunakan kewenangannya

dalam memfasilitasi pelaku usaha Tebing Breksi yang mayoritas adalah masyarakat desa itu sendiri. Dalam penelitian ini pemerintah desa dibidang sudah berhasil menggunakan kewenangannya dalam memfasilitasi pelaku usaha dengan memberikan bantuan usaha dagang serta melakukan promosi sehingga banyak wisatawan yang sekarang mengetahui objek wisata Tebing Breksi.

Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah desa mendayakan kewenangan desa melalui kapasitas dan otoritas desa. Penelitian ini mencoba melalui pintu masuk kewenangan pemerintah desa yang telah diperkuat dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang kemudian diuji melalui kemampuan otoritas dan kapasitas dalam memfasilitasi pengembangan BUM Desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Fasilitasi

Fasilitasi (dari kata *Facile* dan *Facilis*, Bahasa Latin) artinya *mempermudah to facilitate = to make easy*. Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa mempermudah adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi lebih mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Fasilitasi adalah tentang proses bagaimana anda melakukan sesuatu, ketimbang isinya, apa yang anda lakukan. Panggabean (1999) menyatakan fasilitasi dan fasilitator memiliki dimensi yang luas sekali, fasilitasi berasal dari *facilis* (Prancis) yang

berarti “memudahkan” sehingga fasilitasi adalah aktor yang mempunyai peran memudahkan.

Menurut Sumpeno (2009) fasilitasi adalah salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam memberdayakan masyarakat. Istilah fasilitasi banyak digunakan oleh kalangan praktisi dan aktivis pembangunan masyarakat untuk menyatakan suatu bentuk intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau kelembagaan masyarakat. Dengan ungkapan lain, fasilitasi menjadi bagian penting dalam suatu kegiatan, program atau organisasi untuk mempermudah proses belajar. Dalam konteks pembangunan, istilah fasilitasi dapat dikaitkan dengan pola pendampingan, pendukung, atau bantuan bagi masyarakat. “Pengertian Fasilitasi” secara harfiah merujuk pada “upaya memberikan kemudahan”, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis, penyadar agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sara untuk berubah.

Menurut Mochran (2014) Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan/capaian bersama dan membantu untuk merencanakan upaya-upaya yang bisa

dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa mempunyai kepentingan khusus dalam proses diskusi. Tugas utama Fasilitator adalah membantu semua orang untuk dapat mengeluarkan pendapat, pikiran dan melakukan yang terbaik dalam sebuah pertemuan atau diskusi. Fasilitasi merupakan proses untuk membantu peserta untuk belajar dengan cara terbaik yang memungkinkan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan individu dan kelompok untuk mencapai/meningkatkan pemahaman yang lebih baik. Dapat dikatakan seorang fasilitator berarti “seseorang yang membuat sesuatu menjadi mudah” Atau “Tindakan Yang Dapat Membuat Sesuatu Lebih Mudah”.

Fasilitasi berkenaan dengan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh fasilitator:

- a) Substansi: berkenaan dengan “apa yang dibicarakan” dalam kelompok atau forum, seperti konsep, pengalaman, pandangan dll.
- b) Proses: berkenaan dengan “bagaimana melakukan atau membicarakan”, yaitu bagaimana metode yang diterapkan oleh fasilitator, bagaimana partisipasi peserta dalam kelompok, bagaimana mereka mengungkapkan gagasannya, bagaimana mereka membuat kesepakatan dan lain-lain. Proses tidak kalah pentingnya dibanding substansi. Jika prosesnya jelek, maka tujuan fasilitasi kelompok (forum) akan gagal juga. Proses

fasilitasi yang baik akan kita bahas dalam konteks metode diskusi dan petunjuk untuk fasilitator.

- c) Hubungan: berkenaan dengan hubungan antar peserta, antara peserta dengan fasilitator, antara peserta dengan panitia dan lain-lain. Fasilitasi yang baik membutuhkan kedekatan hubungan antara peserta dan antara peserta dengan fasilitator, hubungan yang setara (tidak dominatif), terbuka, akrab, informal, saling menghormati, dll.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitasi adalah suatu bentuk aktivitas atau tindakan oleh suatu organisasi pemerintah maupun organisasi lainnya untuk membimbing dan membina kelompok atau individu dalam bentuk pengembangan menuju kemandirian dan inovasi.

2. Pemerintah Desa

Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang

meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Karena itu pemerintah desa dan masyarakat desa bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadapan (Yunanto dkk, 2014).

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri, dapat dilihat pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 18 yakni “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Dengan menggunakan kewenangan tersebut maka desa dapat mengelola potensi desa untuk kesejahteraan desa tersebut. Pemerintah desa

adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Hal ini tentu tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa), kepala desa tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara.” Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang merepresentasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desanya. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan kapasitas dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya serta semua potensi yang dimilikinya.

A. Kewenangan

Konsep kewenangan menurut (Silahuddin, 2015) merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa umum namun juga harus memperhatikan subjek yang menjalankan dan menerima kekuasaan. Dalam pengelompokannya, kewenangan desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dua asas utama dalam kewenangan desa yaitu rekognisi dan subsidiaritas, kombinasi kedua asas ini menghasilkan definisi desa berbeda dari sebelumnya. Undang -Undang desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintah lokal (*local self government*). Dengan demikian sistem pemerintahan desa berbentuk pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19, Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku *Desa Membangun Indonesia* (Eko et al., 2014) dijelaskan bahwa Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan "mengatur" dan "mengurus" serta apa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" dan "kepentingan masyarakat setempat". Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:

- a. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Bertanggung Jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.
- c. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat.

d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Kewenangan desa tidak lepas dari konsep pemaknaan asas rekognisi dan asas subsidiaritas menurut (Eko et al., 2014) ada tiga makna subsidiaritas. Pertama, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desa, penetapan asas subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa

melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan 14 tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No. 6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

B. Kapasitas

Kapasitas diartikan sebagai kemampuan desa dalam menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Zukro dkk, 2020). Kapasitas diletakan sebagai kemampuan kelembagaan (pemerintah desa) dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sudah diatur sesuai dengan UU Desa. Kapasitas berperan penting dalam memerintah yaitu sebagai jantung *government making*. Governabilitas bersifat interaktif sehingga dibutuhkan *governance* (Yunanto, 2021).

Dijelaskan Lasmana (2017) bahwa desa merupakan daerah otonom karena memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sehingga desa kini diberikan kewenangan seluas mungkin untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa aparatur pemerintah desa harus memiliki kecakapan dan kapasitas yang transparan dan akuntabel terlebih dengan adanya dana desa yang menjadi sorotan publik. Kaitannya dengan kapasitas aparatur desa, menurut (Asrori, 2014) tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.

Ada beberapa kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan desa dalam membangun kemandirian desa, yakni kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distributif, kapasitas responsif, dan kapasitas jaringan (Yunanto, 2015). Kapasitas ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa (kepala desa dibantu perangkat desa) untuk menentukan prioritas bagi kemajuan dan kemandirian desa. Menggunakan kewenangan desa dengan memilih prioritas yang dikehendaki.

- a. **Kapasitas regulasi (mengatur)** adalah kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa (wilayah, kekayaan, dan penduduk) berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

dengan peraturan desa. Pengaturan yang dilakukan bukan untuk melakukan pungutan bagi warga desa. Namun, pengaturan yang membatasi kewenangan dan mewujudkan perlindungan, pelestarian, pembagian yang adil (kekayaan desa, jabatan, sumber daya), pelayanan publik, penyelesaian konflik, dan penggalan potensi desa.

- b. **Kapasitas ekstraksi** adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Minimal, ada enam aset yang dimiliki desa:
- 1) aset fisik (kantor, balai desa/ dusun, jalan desa, sarana prasarana, dll);
 - 2) aset alam (tanah, sawah, hutan, ladang, kebun, danau, dll);
 - 3) aset sosial (lumbung desa, musyawarah, gotong royong, dsb);
 - 4) aset manusia (penduduk desa);
 - 5) aset keuangan (tanah kas desa, KUD, BUM Desa, dsb);
 - 6) aset politik (lembaga desa, kepemimpinan, perdes, RPJMDesa, APBDesa, dsb).
- c. **Kapasitas Distributif** adalah kemampuan pemerintah membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Contohnya, kemampuan pemerintah desa merancang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), terutama dalam hal alokasi. Umumnya pemerintah desa mempunyai kapasitas distributif

yang lemah. Karena, alokasi keuangan diperuntukan belanja rutin perangkat desa, sementara dana pembangunan minim. Minim dana pembangunan banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik.

- d. **Kapasitas responsif** adalah kemampuan untuk peka menangkap aspirasi warga yang nantinya dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi ini adalah proses menimbang bukan hanya yang dibutuhkan sekarang saja, namun untuk keberlangsungan hidup warga desa kedepan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan apa yang harus atau dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan. Terutama memanfaatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun pendapatan lain-lain yang sah.
- e. **Kapasitas Jaringan** adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kapasitas ekstraktif. Kapasitas jaringan ini dilihat untuk bagaimana mencapai pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau diharapkan. Sehingga, desa akan menjadi desa mandiri. Tidak bergantung hanya pada satu titik, namun berbagai titik lain dibawah prakarsa masyarakat lokal atau desa.

3. BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUM Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. (Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa : 4).

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Bagian Penjelasan UU Cipta Kerja)

BUM Desa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUM Desa sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah

strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga. (Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa : 3)

BUM Desa merupakan pilar ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk

pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

4. Pengembangan BUM Desa

Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para

pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu berdasarkan Pasal 27 Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 yang meliputi:

- a. Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
- b. Dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. Forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
- e. Penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
- f. Fasilitasi peningkatan akses permodalan;
- g. Fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
- h. Peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. Fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

- j. Pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. Dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. Dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. Penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. Program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Sesuai payung hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa PDDT bahwa BUM Desa merupakan badan hukum khusus yang dimana ia berfokus dalam mengembangkan sektor atau potensi unggulan desa. Cara mengembangkan BUM Desa paling dekat adalah mendekatkan BUMDes dengan potensi-potensi sektor unggulan desa. BUM Desa dan pengurus BUM Desa perlu memahami potensi-potensi unggulan desa, kemudian disusun dalam sebuah kertas kerja proyeksi usaha BUM Desa. Proyeksi ini yang nantinya akan menjadi pedoman usaha BUM Desa. Mirip seperti ketika anda membuat proposal usaha kepada investor atau ketika dipresentasikan di dalam kelas. Proposal atau proyeksi ini adalah langkah awal cara mengembangkan BUM Desa

G. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta kerangka konseptual di atas, maka ruang lingkup penelitian adalah:

1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Pendampingan Penyertaan Modal dan Sarana Prasarana, Pendampingan Unit Usaha, Pengarahan Kepengurusan dan Kapasitas SDM
2. Faktor pendukung dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena.
3. Kendala- kendala yang dihadapi dalam Memfasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena.
4. Dampak dari Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat


H. Kerangka Pikir

Secara konseptual, kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan dan hak seorang atau lembaga untuk melakukan atau mengambil sesuatu, dalam konteks kewenangan Pemerintah Desa, kewenangan berarti mengatur dan mengurus. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam mengatur dan mengurus wilayahnya, pemerintah desa memerlukan kapasitas dan otoritas dalam memfasilitasi pengembangan

BUM Kal Bima Sena. Fasilitas yang diberikan Pemerintah Kelurahan Patuk melalui kewenangan dalam pemberdayaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk pengembangan BUM Kal Bima Sena. Penelitian ini hendak menguji kapasitas pemerintah desa melalui kewenangan desa dalam memfasilitasi pengembangan BUM Desa. Sehingga lebih fokus terhadap bagaimana pemerintah desa dalam memfasilitasi pengembangan BUM Desa.

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



Sumber : Data Primer Peneliti 2023

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif. Sukmadinata (2015:60) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

“suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.

Penelitian eksploratif menurut Bungin (2013:28) adalah

“penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain sehingga walaupun dalam “kegelapan” peneliti eksplorasi tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut”.

Penelitian ini meneliti topik yang masih jarang dibahas sehingga sulit untuk memprediksi apa yang akan ditemukan di lapangan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif eksploratif.

2. Unit Analisis

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pihak- pihak yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian yang meliputi Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat desa.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Patuk. Melihat dari kewenangan kalurahan melalui asas subsidiaritas kemudian menguji bagaimana kapasitas pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal Bima Sena.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Informan

Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan dapat menjelaskan tentang fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan BUM Desa. Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:218-219) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Informan sebagai data primer dalam penelitian ini dianggap paling tahu mengenai fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena yang terdiri atas 12 informan. 5 (lima) informan berasal dari perangkat kalurahan yang terdiri atas (Lurah, Carik, Dukuh, dan Ketua Bamuskal), kelima informan tersebut menjawab atas fasilitasi apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan termasuk faktor pendukung, kendala, dan dampak terhadap pengembangan BUM Kal Bima Sena. Kemudian ada 3 (tiga) informan yang berasal dari pengurus BUM Kal Bima Sena yang terdiri atas (Direktur, Sekertaris, Bendahara), ketiga informan tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka mengetahui fasilitasi yang diberikan

Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal dari perspektif BUM Kal Bima Sena yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Terakhir ada 3 informan yang terdiri atas masyarakat dan pegawai unit usaha perdagangan yang dipilih dengan pertimbangan dapat menjawab dampak yang diberikan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. Informan tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Informan

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Catur Bowo	61	Lurah	SLTA	Laki- laki
2.	Ajad Sulaiman S.IP	35	Carik	Sarjana	Laki- laki
3.	Agus Widodo	40	Ketua Bamuskal	Sarjana	Laki- laki
4.	Agus Susanto	43	Dukuh Patuk	SLTA	Laki- laki
5.	Pujiyono	42	Dukuh Sumbertetes	SLTA	Laki- laki
6.	Ivan Medianta S.sos	55	Direktur BUM Kal	Sarjana	Laki- laki
7.	Sarjiyem	45	Sekretaris BUM Kal	SLTA	Perempuan
8.	Ari Lulut Lestari, S.Pd.AUD	43	Bendahara BUM Kal	Sarjana	Perempuan
9.	Tiara Wahyu	23	Karyawan	SLTA	Perempuan

	Octaviani		BUMDesMart		
10.	Riyadi	55	Masyarakat Pelaku Usaha	SLTP	Laki – laki
11.	Pardiyah	63	Masyarakat Pelaku Usaha	SLTP	Perempuan
12.	Tri Widayanto	31	Masyrakat Pelaku Usaha	SLTA	Laki- laki

Sumber: Data Primer Peneliti 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan berupa data yang berbentuk berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dapat melalui dokumentasi.

- a. Observasi langsung, menurut Sugiyono (2016:145) Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dilapangan. Observasi dilakukan di Kantor Kalurahan Patuk untuk mencari data primer dari perangkat Kalurahan Patuk. Selain itu observasi juga dilakukan di area *Heha Sky View* untuk melihat dan mengeksplorasi mengenai unit- unit usaha BUM Kal Bima. Pengamatan ini berjalan kurang lebih selama 3 bulan dari bulan

Januari- Maret guna mendapatkan data sehingga dapat diolah sebagai sumber data dari penelitian ini.

- b. Wawancara mendalam, peneliti menggunakan teknik ini dalam mengumpulkan data dan informasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan informan yang dipilih peneliti berdasarkan penilainya bisa dijadikan informan kunci (Pujileksono, 2016). Dalam menggunakan teknik ini, kata-kata, komentar, ataupun ide dalam proses wawancara menjadi data utama tentang bagaimana fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan BUM Desa. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap mengetahui topik penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara langsung atau *face to face* dengan bukti rekaman audio sebagai data primer penelitian ini. Wawancara tersebut berdasarkan daftar pertanyaan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena.
- c. Dokumentasi untuk memperoleh data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio. Dokumen dalam penelitian ini berupa jurnal maupun *e-book* yang dinilai sebagai sumber atau data terkalit penelitian yangh dilakukan. Dalam dokumentasi ini adanya draft wawancara dan audio sebagai bukti data primer. Kemudian ada pula dokumen RPJMKal Patuk 2020-2025, RKP Kalurahan, LPJ BUM Kal Bima Sena sebagai data sekunder untuk peneliti. Dokumen tersebut diperoleh melalui informasi yang diberikan oleh Carik Patuk.

Selain itu perlu juga triangulasi data, menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber data dari perbedaan pendapat antara Penggurus BUM Kal Bima Sena dan Pak Carik Patuk dengan melakukan pengecekan kepada Pak Lurah Patuk untuk mendapatkan data yang valid.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti memilih menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Shidiq & Choiri, 2019) Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi berarti peneliti mulai merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data).

Setelah mereduksi data, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan.

Setelah melakukan penyajian data, penulis akan membuat penarikan kesimpulan . Kesimpulan yang awal umumnya bersifat sementara dan dapat berubah yang dibuktikan oleh bukti-bukti. Kesimpulan dalam penelitian harus dapat menjawab rumusan masalah sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PATUK KAPANEWON PATUK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN BADAN USAHA MILIK

KALURAHAN BIMA SENA

A. Profil Kalurahan Patuk

1. Sejarah Kalurahan Patuk

“Suro diro jojoyoningrat, lebur dening pangastuti”

(Ronggowarsito, 1802-1873). Menurut cerita dari sesepuh Kalurahan Patuk, bahwa Kalurahan Patuk sudah berdiri sejak zaman Panembahan Senopati (1831). Tetapi banyak cerita yang berbeda-beda yang mempunyai landasan dan dasar dalam menceritakannya.

Cerita pertama yaitu pada saat zaman Panembahan Senopati mempunyai istri selir yang bernama Roro Ayu Pembayung putri Ki Ageng Giring Kapin Telu, dari perkawinan tersebut dianugerahi putra laki-laki yang bernama Joko Umbaran. Karena dari istri selir, Joko Umbaran tidak tinggal di istana. Panembahan Senopati mengutus kepada Ki Juru Mretani agar Joko Umbaran keluar dari istana. Selanjutnya Ki Juru Mretani berjalan terus semakin jauh menjauhi dari istana ke arah timur. Berjalan melewati hutan luas, sungai besar sampai dengan naik ke gunung yang berbukit yang dilaluinya. Sesampainya di telaga yang berada diatas gunung tersebut, Ki Juru Mretani beristirahat karena kecapekan dan selama beristirahat Ki Juru Mretani menancapkan Pathok yang terbuat

dari kayu dan berkata bahwa tempat ini besok akan menjadi tempat tinggal warga.

Cerita kedua yaitu bahwa Pathok merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Gunungkidul pada saat kepemimpinan KRT. Dirdjodiningrat yaitu Bupati Gunungkidul yang ke 12 (dua belas) yang ditandai dengan “Pathok”. Kemudian berkembang hingga saat ini menjadi Kalurahan Patuk.

2. Keadaan Geografis Kalurahan Patuk

Kalurahan Patuk merupakan salah satu desa dari 144 desa yang berada di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Patuk terletak di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul berjarak 21 km. Secara administrasi Kalurahan Patuk memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- b. Sebelah Selatan Kalurahan Salam Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- c. Sebelah Barat Kalurahan Srimartani dan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- d. Sebelah Timur Kalurahan Salam dan Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Orbitas (Jarak dari Pusat Pemerintahan Kalurahan):


- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 0,2 km.
- b. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten /Kota Madya : 21 km.
- c. Jarak dari Pemerintahan Provinsi : 18 km.
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : 536 km

Kalurahan Patuk terletak pada ketinggian 355 mdpl (meter dari permukaan laut) yang mempunyai tingkat kemiringan tanah 35 derajat. Curah hujan rata-rata 122 mm/tahun dengan jumlah bulan basah selama 6 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember- Februari. Suhu udara untuk suhu rata-rata harian di Kalurahan Patuk mencapai 30°C. Kondisi Kalurahan Patuk berbukit-bukit adalah warna tanah (sebagian besar) kuning kemerahan, dengan tekstur tanah Lempungan.

Kalurahan Patuk memiliki luas wilayah 291 Ha (BPS, 2021) yang merupakan wilayah Kalurahan terkecil dari 11 Kalurahan lain dan merupakan pusat pemerintahan dari Pemerintahan Kapanewon Patuk. Sehingga untuk menjangkau pelayanan masyarakat yang diperlukan tidak begitu jauh. Jarak Kalurahan Patuk dengan pusat Kota Wonosari berjarak 22 Km (BPS, 2021) atau bila ditempuh dengan berkendara kurang lebih akan memakan waktu 30 menit.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kapanewon Patuk



Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Patuk Tahun 2021-2026

3. Kondisi Demografi Kalurahan Patuk

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021 di Kalurahan Patuk. Jumlah Penduduk di Kalurahan Patuk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kalurahan Patuk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.454 Jiwa
2.	Perempuan	1.463 Jiwa
3.	Jumlah	2.917 Jiwa

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Berdasarkan data yang terdapat dari tabel 2.1 mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Patuk berdasarkan jenis kelamin adalah dapat dikatakan mayoritas penduduk di Kalurahan Patuk adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan dengan total jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 1.463 jiwa. Tetapi antara jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan secara persebaran tidak terlalu jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan di Kalurahan Patuk. Terlihat dari jumlah penduduk yang berada di Kalurahan Patuk dengan luas wilayahnya, kepadatan di Kalurahan Patuk adalah 100 Jiwa/Km², maka tingkat kepadatan penduduk di Kalurahan Patuk tergolong tingkat kepadatan penduduk rendah. Dengan jumlah penduduk Kalurahan Patuk tersebut Kalurahan Patuk memiliki total 1.001 Kepala Keluarga. Wilayah Kalurahan Patuk yang sebagian masih merupakan wilayah pertanian, menjadi kebanyakan pekerjaan sebagian masyarakatnya masih bertani. Namun karena wilayah Patuk cukup dekat dengan

perkotaan dan tempat wisata sebagian pekerjaan masyarakatnya juga merupakan karyawan swasta dan wiraswasta. Berdasarkan data berikut data jumlah kepala keluarga menurut pekerjaan di Kalurahan Patuk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan Kalurahan Patuk

No.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani / Buruh Tani	188
2.	Wiraswasta	201
3.	Buruh Harian Lepas	166
4.	Karyawan Swasta	210
5.	PNS	30
6.	Pensiunan	45
7.	Mengurus Rumah Tangga	62
8.	Perangkat Kalurahan	10
9.	Tidak Bekerja	15
10.	Lainnya	74

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 2.2 mengenai Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan Kalurahan Patuk. Terdapat empat pekerjaan yang paling dominan di Kalurahan Patuk yaitu, petani / buruh tani, wiraswasta, buruh harian lepas dan karyawan swasta. Pekerjaan yang dipilih masyarakat tentunya melihat dari situasi lingkungan tempat mereka tinggal yang masih memiliki lahan untuk bertani dan lokasi wisata yang dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kalurahan Patuk memiliki data mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, yang dimana berdasarkan data tersebut tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Patuk tersebar ke dalam beberapa bagian seperti yang terdapat di dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Kalurahan Patuk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Bersekolah	604 Orang
2	Tidak Tamat SD	238 Orang
3	Tamat SD	489 Orang
4	Tamat SLTP/SMP	601 Orang
5	Tamat SLTA/SMK/SMA/SMU	776 Orang
6	Diploma I/Diploma II	27 Orang
7	Diploma III	44 Orang
8	Strata I- S1	131 Orang
9	Strata II- S2	6 Orang
10	Strata III- S3	1 Orang
Jumlah		2917 Orang

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Berdasarkan mengenai jumlah kependudukan menurut tingkat pendidikan di Kalurahan Patuk, berdasarkan dari data tabel 2.4

tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa, tingkat pendidikan di Kalurahan Patuk mayoritas sudah mengenyam bangku pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD hanya berkisar 800 orang atau setara dengan 28% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kalurahan Patuk. Maka dengan demikian hampir 50% atau lebih penduduk di Kalurahan Patuk sudah mengikuti wajib belajar selama 12 Tahun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

c. Rasio Ketergantungan di Kalurahan Patuk

Kalurahan Patuk memiliki penggolongan penduduk berdasarkan usia yang terdiri dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Seperti data yang terdapat mengenai jumlah penduduk berdasarkan golongan usia seperti yang disajikan di tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan Kalurahan Patuk

No	Golongan Usia	Jumlah
1	Anak (0-15)	560 Jiwa
2	Tua (Diatas 65)	325 Jiwa
3	Produktif (16-65)	2032 Jiwa
Jumlah		2917 Jiwa

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II tahun 2021

Berdasarkan dari data yang terdapat pada tabel 2.4 tersebut, maka dapat dikatakan tingkat rasio ketergantungan di Kalurahan Patuk sebesar 43.55% yang dimana masih banyak jumlah penduduk yang produktif dibandingkan yang tidak produktif dan belum produktif.

4. Keadaan Sosial Kalurahan Patuk

Keadaan sosial Kalurahan Patuk dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat yaitu ; Penduduk Kalurahan Patuk hampir 99 % beragama Islam, kehidupan beragama menjadi dasar dalam bersosial masyarakat sehingga nilai-nilai norma agama dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dengan prinsip toleransi. Selain itu nilai-nilai kebiasaan masyarakat yang merupakan warisan dari para leluhur yang baik masih tetap dijalankan dengan mengakulturasi kebiasaan yang ada di masyarakat sekarang ini.

Gotong royong masih tumbuh dan berkembang di dalam interaksi sosial masyarakat Kalurahan Patuk, tolong menolong antar individu masyarakat maupun kegiatan kebiasaan kebudayaan masyarakat yang masih dipertahankan sebagai warisan dari para leluhur terdahulu.

5. Keadaan Ekonomi Kalurahan Patuk

Jaringan transportasi yang ada untuk menghubungkan antar wilayah berupa alat dan sarana. Alat transportasi yang digunakan hampir seluruh masyarakat Kalurahan Patuk untuk menuju ke tempat pendidikan,

kesehatan, perkantoran dan lainnya adalah sepeda motor pribadi. Meskipun ada kendaraan umum yang melintasi wilayah Kalurahan Patuk di jalur jalan utama penghubung Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Untuk kegiatan perekonomian baik ke pasar maupun pengiriman barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Kalurahan Patuk, kebanyakan menggunakan angkutan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sarana pendukung transportasi sudah cukup baik, dengan akses jalan yang sudah bagus untuk menghubungkan antar wilayah di Kalurahan Patuk maupun antar wilayah di luar Kalurahan Patuk. Namun demikian masih ada beberapa ruas jalan yang masih perlu perbaikan.

Untuk keadaan ekonomi di Kalurahan Patuk lebih dominan ke aspek perdagangan dan pertanian. Hal ini didukung dengan ada banyaknya potensi tempat wisata yang bisa dijadikan lapangan pekerjaan berupa perdagangan jasa maupun usaha.

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Kalurahan Patuk

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Tabel 2.5

Jumlah Sarana dan Prasarana Kalurahan Patuk

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Kantor Pemerintah Kalurahan	1 buah
2	Prasarana Kesehatan	
	a. Puskesmas	1 buah
	b. Poskesdes	0 buah
	c. UKBM (Posyandu, polindes)	4 buah
3	Sarana Prasarana Pendidikan	
	a. Perpustakaan Desa	1 buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	2 buah
	c. Gedung Sekolah TK	4 buah
	d. Gedung Sekolah SD	2 buah
	e. Gedung Sekolah SMP	2 buah
	f. Gedung Sekolah SMA	0 buah
	g. Gedung Perguruan Tinggi	0 buah
4	Prasarana Ibadah	
	a. Masjid	15 buah
	b. Mushola	4 buah
	c. Gereja	0 buah
	d. Pura	0 buah
	d. Vihara	0 buah
	e. Klenteng	0 buah
5	Prasarana Umum	
	a. Sarana Olah raga	4 buah
	b. Kesenian/budaya	3 buah
	c. Balai Pertemuan	3 buah
	d. Sumur Kalurahan	2 buah
	e. Pasar Kalurahan	0 buah

Sumber : Dokumen RPJMKal Patuk 2020 – 2025

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu

membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

7. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Patuk

a. Pembagian Wilayah Kalurahan Patuk

Wilayah Kalurahan Patuk terdiri atas 4 padukuhan, setiap padukuhan memiliki Kepala Dukuh yang dianggap memiliki posisi strategis dengan seiringnya limpahan tugas dari Lurah. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Patuk maka 4 padukuhan akan terbagi menjadi 24 RT (Rukun Tangga) dan 4 RW (Rukun Warga)

Tabel 2.6

Jumlah RT dan RW Kalurahan Patuk


No	Nama Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Patuk	7	1
2	Ngandong	5	1
3	Gluntung	6	1
4	Sumbertetes	6	1
Jumlah		24	4

Sumber : Dokumen RPJMKal Patuk 2020 – 2025

b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kalurahan

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kalurahan Patuk



Sumber : Dokumen RPJMKal Patuk 2020 – 2025

B. Profil BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk

Badan Usaha Milik Kalurahan Patuk, Kapanewon Patuk merupakan salah satu BUM Kal yang ada di Gunungkidul dengan nama BUM Kal Bima Sena. BUM Kal Bima Sena sendiri resmi berdiri pada Agustus 2017 melalui Peraturan Kalurahan No 5 Tahun 2017 Tentang Pendirian BUM Kal Bima Sena. Sampai saat ini BUM Kal Bima Sena sudah berjalan kurang lebih 6 Tahun dimana sudah melewati 1 kali periode kepengurusan sehingga adanya peraturan baru yaitu, Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pendirian BUM Kal Bima Sena Patuk. Dimana peraturan tersebut menjadi acuan tentang keberlangsungan BUM Kal Bima Sena untuk kedepannya.

BUM Kal Bima Sena merupakan BUM Kal pertama yang memiliki badan hukum dengan nomor : AHU-00893.AH.01.33. Selain itu, BUM Kal Bima Sena juga sudah memiliki NPWP dengan nomor : 91.567.792.6-545.000. Dalam hal ini BUM Kal Bima Sena sudah menyetorkan pajak penghasilan selama satu tahun sebesar kurang lebih Rp 1.000.000-, Hal ini membuktikan bahwa BUM Kal Bima Sena sudah memiliki keuntungan yang signifikan dengan menerima penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar nomor 3 di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022.

BUM Kal Bima Sena Memiliki Visi Misi dan Tujuan sebagai berikut:

Visi :

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Patuk melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Dengan Motto “Menjadi Kalurahan Mandiri dan Berdaya”

Misi :

- a. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak
- b. Meningkatkan layanan sosial bagi rumah tangga miskin
- c. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan SDM untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan peran serta kelembagaan ekonomi masyarakat guna peningkatan pendapatan


Tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Kalurahan
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Kalurahan untuk kesejahteraan Kalurahan Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Mengembangkan kerjasama antar desa dalam usaha ekonomi
- c. Membuka lapangan kerja
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan

BUM Kal Bima Sena sudah memiliki kepengurusan yang terstruktur dimana setiap staf memiliki tupoksi nya sendiri. Berikut struktur organisasi BUM Kal Bima Sena dan Daftar Sumber Daya Manusia:

Gambar 2.3

Struktur Organisasi BUM Kal Bima Sena Kalurahan Patuk



Sumber : Dokumen LPJ BUM Kal Bima Sena Tahun 2022

Tabel 2.7

Daftar Sumber Daya Manusia Struktur Organisasi BUM Kal Bima Sena

No.	Nama	Jabatan
1.	Catur Bowo	Penasihat
2.	Daliyo	Pengawas
3.	Agus Triono, S.T	Pengawas
4.	Ganik Yunarto	Pengawas
5.	Ivan Medianta, S. Sos	Direktur
6.	Sarjiyem	Sekretaris
7.	Ari Lulut Lestari, S.Pd.AUD	Bendahara
8.	Dri Raharja	Manager Usaha Pinjaman
9.	Tukiman	Manager Usaha Spamdes
10.	Edy Riyanto	Manager Usaha Parkir
11.	Sudjiran	Manager Usaha Perdagangan
12.	Chandra Fitriana	Sekretaris Usaha Pinjaman
13.	Joko Purnomo	Bendahara Usaha Pinjaman
14.	Suci Dinar Aisyah	Sekretaris Usaha Spamdes
15.	Wahyudi	Bendahara Usaha Spamdes
16.	Arif Masyhudi	Sekretaris Usaha Parkir
17.	Arif Isnanto Nurhuda	Bendahara Usaha Parkir
18.	Marwiyatul Suherawati	Sekretaris Usaha Perdagangan
19.	Dra. Puji Nugraheni	Bendahara Usaha Perdagangan
20.	Lestari Budiasih	Kasir Usaha Parkir
21.	Agus Widodo	Kasir Usaha Parkir
22.	Suwardi	Juru Parkir
23.	Rusmanto	Juru Parkir
24.	Ghalih Patria Dewajati	Juru Parkir
25.	Jumarno	Juru Parkir
26.	Vernanda Dian Wijaya	Juru Parkir
27.	Effendi	Juru Parkir
28.	Triyono Wahyu Saputro	Juru Parkir
29.	Budi Santoso	Juru Parkir
30.	Agung Wibowo	Juru Parkir
31.	Sarwoko	Juru Parkir
32.	Suginem	Kebersihan Usaha Parkir
33.	Bambang Subowo	Kebersihan Usaha Parkir
34.	Tiara Wahyu Octaviani	Karyawan Minimarket

Sumber : Dokumen LPJ BUM Kal Bima Sena Tahun 2022

BUM Kal Bima Sena didirikan pada Tahun 2017 awalnya memiliki 2 pokok unit usaha yaitu unit pinjaman dan unit penggemukan sapi. Unit pinjaman memiliki sistem sebrakan dimana nasabah akan membayar angsuran maksimal 3 bulan. Pada awal kepengurusan unit usaha pinjaman masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan banyak nasabah yang tidak bisa membayar angsuran secara rutin sehingga terjadi kemacetan tunggakan. Masalah ini masih menjadi masalah krusial bagi pengurus unit pinjaman periode kedua karena belum menemukan solusi agar memecahkan masalah tersebut.

Unit usaha penggemukan sapi berjalan dengan sistem bagi hasil. BUM Kal memberikan modal berupa sapi yang nantinya akan dipelihara oleh warga setempat kemudian saat dijual maka keuntungannya dibagi dengan persentase yang sudah disetujui didalam perjanjian. Namun karena dirasa keuntungan yang didapat sangat sedikit dengan membutuhkan jumlah waktu yang lama maka di tahun 2020 unit penggemukan sapi dihilangkan. Kemudian modal digunakan untuk memfasilitasi unit baru yaitu unit parkir yang digunakan untuk parkir wisatawan *Heha Sky View*.

BUM Kal Bima Sena kini sudah memiliki 4 unit usaha yaitu: unit usaha pinjaman, unit usaha spandek, unit usaha parkir dan unit usaha perdagangan. Dalam pelaksanaannya masing- masing unit usaha sudah memiliki kepengurusannya sendiri sehingga lebih terkoordinasi. Selain itu BUM Kal Bima Sena di Kalurahan Patuk sudah memiliki 34 orang yang dapat mengelola BUM Kal dari Penasehat, Pengawas, Direktur hingga

karyawan. Unit parkir merupakan unit unggulan karena memiliki pendapatan yang lebih banyak dibanding unit usaha perdagangan, pinjaman, dan spamdes. Hal ini di buktikan dengan gaji pengurus dan karyawan unit usaha parkir sudah sesuai dengan UMK Kabupaten Gunungkidul. Keunggulan ini disebabkan banyaknya pengunjung atau wisatawan yang berlibur di *Heha Sky View* yang menjadi keuntungan bagi unit parkir.

Unit usaha perdagangan BUM Kal Bima Sena memiliki sebuah BUMDesMart yang terletak di unit parkir *Heha Sky View* sehingga keuntungan dari unit usaha ini juga bergantung dengan jumlah pengunjung yang berlibur. Unit spamdes juga dalam pelaksanaannya digunakan atau dibutuhkan untuk memberikan aliran air kepada *Heha Sky View* dan ruko-ruko pedagang di sekitar parkir. Masih sedikit masyarakat yang menggunakan air dari spamdes karena keterbatasan sumber air dan kebutuhan air di *Heha Sky View* terus meningkat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hampir semua unit usaha sangat bergantung pada *Heha Sky View* dimana pendapatan akan tinggi apabila pengunjung dari *Heha Sky View* banyak dan terus menerus.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya tentang Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Pendampingan Penyertaan Modal dan Sarana Prasarana, Pendampingan Unit Usaha, serta Pengarahan Kepengurusan dan Kapasitas SDM

Pendampingan Penyertaan modal dengan menggunakan kapasitas distributif dibidang masih cukup lemah. Pemerintah Kalurahan Patuk dalam menggunakan kemampuan alokasi keuangan dengan memberikan atau menyertakan modal untuk BUM Kal Bima Sena belum dapat dilakukan secara maksimal untuk setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan. sarana dan prasarana menjadi salah satu penunjang pengembangan BUM Kal Bima Sena belum juga berjalan secara maksimal. Penggunaan kapasitas responsif atau kemampuan Pemerintah Kalurahan untuk peka menangkap aspirasi

dari pengurus BUM Kal Bima Sena masih sangat minim, hal ini dibuktikan dengan pendampingan sarana prasarana guna pengembangan unit usaha baru sebatas penyediaan Gedung BUMDesMart.

2. Faktor pendukung dalam memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Bima Sena.

Terdapat 2 faktor pendukung dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal Bima Sena yaitu; pertama, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Pemerintah Kalurahan Patuk dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal Bima Sena yang berupa penyertaan modal, sarana prasarana, pendampingan unit usaha serta pengarahan dan peningkatan kapasitas SDM yang nantinya direncanakan dalam RPJM Kal sehingga adanya aloksi dana khusus untuk modal pengembangan BUM Kal.

Kedua, faktor eksternal yaitu berasal dari swadaya masyarakat kalurahan, dimana masyarakat senantiasa turut aktif dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena melalui keikutsertaan dalam penyediaan jasa maupun barang dengan cara berjualan disekitar *Heha Sky View* yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.

3. Kendala- kendala yang dihadapi dalam Memfasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena.

Kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan dan BUM Kal Bima Sena dapat diatasi apabila mereka bisa saling bekerjasama sehingga terciptanya tujuan bersama tanpa mementingkan

keuntungan sebelah pihak saja. Oleh karena itu, haruslah ada transparansi antar Pemerintah Kalurahan dan BUM Kal Bima Sena guna menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Kalurahan yang memiliki **kapasitas regulasi** guna mengatur wilayah, kekayaan, dan kependudukan, oleh karena itu kapasitas regulasi dalam menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapi dengan adanya peraturan desa yang disepakati bersama.

4. Dampak dari Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat

Dampak pengembangan BUM Kal Bima Sena dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat. Pertama, Pemerintah Kalurahan Patuk memiliki kerjasama yang terjalin antara BUM Kal Bima Sena dengan PT. Anugerah Heha Jaya memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kalurahan dengan memberikan bantuan-bantuan pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kalurahan Patuk. Dengan demikian, BUM Kal dan Pemerintah Kalurahan dapat saling melengkapi untuk meningkatkan pengembangan BUM Kal Bima Sena untuk kedepannya.

Kedua, dampak kepada masyarakat Patuk, dampak langsung dari berkembangnya BUM Kal Bima Sena belum bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Kalurahan Patuk. Dampak secara langsung baru dinikmati oleh masyarakat yang ada disekitar *Heha Sky View* yang

dapat berdagang, ataupun membuka lahan untuk parkir individu. Oleh karena itu masih perlunya penambahan unit usaha yang tidak bergantung terhadap *Heha Sky View* sehingga dapat mencakup masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Kalurahan Patuk dalam memfasilitasi BUM Kal masih perlunya peningkatan dengan penyertaan modal. BUM Kal Bima Sena yang sudah berbadan hukum dapat menjalin kerja sama dengan BUMN ataupun Kementerian untuk mendapatkan modal.
2. Pendapatan dari 3 unit usaha BUM Kal Bima Sena yaitu: unit usaha perdagangan, unit usaha parkir dan unit usaha spamdes sangat bergantung terhadap jumlah pengunjung atau wisatawan dari *Heha Sky View* sehingga Pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi atau pendampingan penambahan unit usaha yang nantinya tidak lagi bergantung dengan *Heha Sky View* dengan memanfaatkan tanas kas desa yang terletak strategis di pinggir jalan dan inovasi wisata yang baru serta swadaya masyarakat yang responsif terhadap pengembangan BUM Kal Bima Sena.

3. Penyelesaian atas kendala atau masalah yang dihadapi oleh BUM Kal Bima Sena dapat melalui musyawarah bersama sehingga menjadi peraturan kalurahan yang telah disepakati bersama.
4. Dampak pengembangan BUM Kal Bima Sena belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kalurahan Patuk. Oleh karena itu, perlu peningkatan swadaya masyarakat oleh Pemerintah Kalurahan dan BUM Kal Bima Sena dengan memberikan sosialisasi sehingga masyarakat memiliki minat untuk terjun langsung terhadap pengembangan setiap unit usaha dengan melihat peluang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (RKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa hlm 3-19*. (2007). Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP- RPDN). Jakarta Selatan
- Sumpeno, Wahyudi, 2009. *Menjadi Fasilitator Genius*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Burhan Bungin. 2013. "Metodologi penelitian Ekonomi dan Sosial". PT. Kencana. Jakarta
- Mochran, Denny Boy. 2014. *Buku Saku Fasilitator*. Center Of Excellence In Tropical Marine Conservation. Bali
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Desa membangun indonesia (1st ed.)*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Yogyakarta
- Sukmadinata, R Nana Syaodih. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Silahuudin, M. (2015). *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa (1st ed.)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (cetakan ke-23)* .Alfabeta. Bandung.
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In Journal Of Chemical Information And Modeling (Vol. 53, Issue [Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/](http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/) Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf*

Jurnal

- Huntington, Samuel. "The United State", dalam M.J Crozier, S. Huntington, J. Watanuki, 1975 *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University Press.
- Budiono, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*. Jurnal Politik Muda, 4(1), 116-125

- Sugiman, 2018. *Pemerintah Desa Vol. 7 No. 1*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Jakarta
- Windiyani, M., Jamal, M., & Dama, M. 2019. *Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun Di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Mulawarman; Kalimantan Timur
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). *Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020. Bandung
- Ardiyanto, Gregorius Rio. 2020. *Fasilitas Pemerintah Desa Sambirejo Terhadap Pelaku Usaha Pada Obyek Wisata Tebing Breksi Di Desa Samirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.
- Djamhur, Adhitia. 2021. *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar
- Yunanto, Sutoro Eko. 2021. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Governabilitas: Volume 2 Nomor 1 Juni 2021. Yogyakarta
- Fatimah, Kurnia. 2022. *Kewenangan Pemerintah Kalurahan Jepitu dalam Penyediaan Air Bersih Melalui Sumber Gua Pulejajar (Studi Kasus: Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta
- Nuha, Safira Raihana. 2022. *Kewenangan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Semarang (Studi Penelitian Pada Desa Yang Sudah Memiliki Dan Belum Memiliki Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Semarang
- Seran, Agnos Yohanes Wagu. 2022. *Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Padukuhan Gampling I, Kalurahan Sumber Rahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta

Undang- Undang dan Peraturan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Kalurahan Patuk No 5 Tahun 2017 Tentang Berdirinya BUM Kal Bima Sena

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan

Internet

Fardinlaia. 2013. *Materi Fasilitasi*. http://fardinlaia.blogspot.com/2013/04/materi-teknik-fasilitasi_21.html#. Diakses pada 10 November 2022

Putri, Arista. (2019), *Baru Separuh Desa di Gunungkidul Yang Miliki BUM Desa*. <https://pidjar.com/baru-separuh-desa-di-gunungkidul-yang-miliki-bumdes/13919/>. Diakses pada tanggal 2 November 2022

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Masyarakat

Tentang : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan : Pengarahan, Peningkatan Kapasitas dan Permodalan

1. Apakah Pemerintah Kalurahan memberikan arahan untuk setiap unit usaha BUM Kal Bima Sena?
2. Apakah masyarakat mengetahui unit usaha yang dilakukan oleh BUM Kal Bima Sena?
3. Apakah masyarakat turut adil dalam mengagas berdirinya BUM Kal Bima Sena?
4. Apakah masyarakat terbantu dengan adanya BUM Kal Bima Sena?
5. Apakah masyarakat mengetahui berapa modal dan asal modal pendirian BUM Kal Bima Sena?

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Kepengurusan, Pemodalan Sarana Prasarana, Perluasan Teba Unit Usaha, Penambahan Unit Usaha

1. Apa masyarakat ikut serta dalam kepengurusan BUM Kal Bima Sena?
2. Bagaimana sarana prasarana setiap unit usaha BUM Kal Bima Sena memadahi?
3. Apakah masyarakat tahu berapa unit usaha awal BUM Kal Bima Sena sampai sekarang?
4. Apakah masyarakat secara adil mendapatkan hak dalam pengurusan BUM Kal Bima Sena? Kriteria masyarakat yang menjadi pengurus BUM Kal?

D. Kendala- Kendala yang dihadapi dalam Memfasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

1. Apakah masyarakat mampu bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan untuk pengembangan BUM Kal Bima Sena?
2. Menurut masyarakat apakah Pemerintah Kalurahan menggunakan kewenangannya dengan baik dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal?

E. Dampak dari Fasilitas Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat

1. Apa ada peningkatan dalam pendapatan terkait adanya BUM Kal Bima Sena?
2. Berapa pendapatan rata- rata perbulan?
3. Apakah pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan? Untuk apa saja pendapatan tersebut?
4. Apakah ada saran dan masukan untuk berkembangnya BUM Kal Bima Sena?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Ketua BPD

Tentang :Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Lama Jabatan :

B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan : Pengarahan, Peningkatan Kapasitas dan Permodalan

1. Apakah pendirian BUM Kal Bima Sena merupakan prakarsa masyarakat atau Pemerintah Kalurahan?
2. Apakah BPD dapat menjebatani dengan baik pendirian BUM Kal Bima Sena?
3. Apakah adanya pelatihan atau pembinaan terhadap masyarakat terkait pengembangan BUM Kal Bima Sena?
4. Apakah berdirinya BUM Kal Bima Sena atas kesepakatan bersama?
5. Apakah dengan danya BUM Kal Bima Sena dapat meningkatkan segi ekonomi bagi masyarakat?
6. Apakah unit usaha sudah sesuai dengan potensi desa?
7. Berasal dari mana modal dan berapa jumlahnya untuk pendirian BUM Kal?

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Kepengurusan, Pemodalan Sarana Prasarana, Perluasan Teba Unit Usaha, Penambahan Unit Usaha

1. Bagaimana kepengurusan setiap unit usaha BUM Kal Bima Sena?
2. Apakah pengurus setiap unit usaha dapat menjalankan tugasnya dengan baik?
3. Apakah ada peningkatan sarana prsarana di setiap unit usaha oleh Pemerintah Kalurahan terhadap BUM Kal Bima Sena?
4. Apa unit usaha BUM Kal Bima sena mengalami penambahan ataupun perluasan?

D. Kendala- Kendala yang dihadapi dalam Memfasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

1. Apakah ada kendala dalam pendirian dan pelaksanaan unit usaha di BUM Kal Bima Sena? Kalau ada, apakah BPD turut membantu untuk mengatasi masalah tersebut?
2. Apakah BPD bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Pengurus BUM Kal Bima Sena

Tentang : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jabatan :
5. Lama Jabatan :

B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan : Pengarahan, Peningkatan Kapasitas dan Permodalan

1. Apakah ada fasilitasi Pemerintah Kalurahan terhadap karyawan di unit usaha BUM Kal Bima Sena?
2. Apakah ada peningkatan dari segi ekonomi setelah bekerja di BUM Kal Bima Sena?
3. Berapa pendapatan setelah bekerja di BUM Kal Bima Sena? Apakah setiap unit usaha memiliki perbedaan pendapatan?
4. Apakah ada jaminan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kalurahan?
5. Apakah adanya pelatihan khusus terhadap pengurus BUM Kal?
6. Bagaimana pendapatan setiap unit usaha? Apakah sudah memenuhi atau mencukupi target?

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Kepengurusan, Pemodalan Sarana Prasarana, Perluasan Teba Unit Usaha, Penambahan Unit Usaha

1. Bagaimana struktur kepengurusan BUM Kal Bima Sena?
2. Apakah tugas pengurus sudah sesuai dengan *jobdesk* nya?
3. Apakah adan sarana prasarana yang diprakarsai oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena?
4. Apakah unit usaha sudah sudah berjalan secara optimal?

D. Kendala- Kendala yang dihadapi dalam Memfasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

1. Bagaimana pengurus dalam menyikapi masalah yang ada di setiap unit usaha?
2. Apakah pemerintah kalurahan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Karyawan BUM Kal Bima Sena

Tentang : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Lama Bekerja :
5. Unit Usaha :

B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan : Pengarahan, Peningkatan Kapasitas dan Permodalan

1. Apakah ada fasilitasi Pemerintah Kalurahan terhadap karyawan di unit usaha BUM Kal Bima Sena?
2. Apakah ada peningkatan dari segi ekonomi setelah bekerja di BUM Kal Bima Sena?
3. Berapa pendapatan setelah bekerja di BUM Kal Bima Sena? Apakah setiap unit usaha memiliki perbedaan pendapatan?
4. Apakah ada pembinaan terhadap karyawan yang di fasilitasi oleh pemerintah kalurahan?
5. Apakah BUM Kal mendapatkan modal dari pemerintah kalurahan secara teratur?
6. Apakah ada jaminan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kalurahan?

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Kepengurusan, Pemodalan Sarana Prasarana, Perluasan Teba Unit Usaha, Penambahan Unit Usaha

1. Bagaimana penentuan atau kriteria untuk menjadi kryawan BUM Kal Bima Sena?
2. Bagaimana sarana prasarana di setiap unit usaha BUM Kal Bima Sena?
3. Apakah unit usaha perlu diperluas atau ditambah?

D. Kendala- Kendala yang dihadapi dalam Memfasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

1. Apa ada unit usaha yang belum optimal dalam pelaksanaannya? Apa yang diperlukan?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

E. Dampak dari Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat

1. Apa ada peningkatan dalam pendapatan terkait adanya BUM Kal Bima Sena?
2. Berapa pendapatan rata- rata perbulan?
3. Apakah pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan? Untuk apa saja pendapatan tersebut?
4. Apakah ada saran dan masukan untuk berkembangnya BUM Kal Bima Sena?
5. Apakah ada perjanjian kontrak diatas matrei mengenai kontrak kerja?
6. Fasilitasi apa saja yang didapat sebagai karyawan BUM Kal Bima Sena?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Carik

Tentang : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Lama Jabatan :

B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan : Pengarahan, Peningkatan Kapasitas dan Permodalan

1. Berupa apa saja fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena?
2. Berapa modal awal berdirinya BUM Kal Bima Sena?
3. Apakah ada pihak lain dalam pemodalannya BUM Kal Bima Sena?
4. Apakah Pemerintah Kalurahan memberikan pelatihan dalam meningkatkan unit usaha di BUM Kal Bima Sena?
5. Apakah ada program yang dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk pengembangan BUM Kal Bima Sena? Siapa saja yang terlibat?
6. Apakah ada surat keputusan atau badan hukum yang melindungi BUM Kal Bima Sena?

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Kepengurusan, Pemodalannya Sarana Prasarana, Perluasan Teba Unit Usaha, Penambahan Unit Usaha

1. Apakah pengurus BUM Kal sudah bekerja secara optimal?
2. Apakah sudah ada struktur kepengurusan di setiap unit usaha BUM Kal Bima Sena?
3. Apa saja fasilitas sarana prasarana dalam pengembangan unit usaha oleh Pemerintah Kalurahan?

4. Apakah semua pihak dapat bekerjasama dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena?
 5. Apakah dengan BUM Kal Bima Sena membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa? berapa rata- rata per tahun?
 6. Apakah perlu perluasan unit usaha BUM Kal Bima Sena guna membuka lapangan pekerja bagi masyarakat?
- D. Kendala- kendala dalam memberikan fasilitasi terhadap pengembangan BUM Kal Bima Sena
1. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal Bima Sena?
 2. Bagaimana cara pemerintah desa mengatasi kendala tersebut?
- E. Dampak dari Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat
1. Apa ada peningkatan dalam pendapatan terkait adanya BUM Kal Bima Sena?
 2. Berapa pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kalurahan?
 3. Bagaimana pembagian hasil keuntungan dari BUM Kal Bima Sena?
 4. Apakah ada saran dan masukan untuk berkembangnya BUM Kal Bima Sena?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk : Lurah

Tentang : Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Patuk Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Lama Jabatan :

B. Fasilitasi Pemerintah Kalurahan : Pengarahan, Peningkatan Kapasitas dan Permodalan

1. Berupa apa saja fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena?
2. Berapa modal awal berdirinya BUM Kal Bima Sena?
3. Apakah ada pihak lain dalam pemodalannya BUM Kal Bima Sena?
4. Apakah Pemerintah Kalurahan memberikan pelatihan dalam meningkatkan unit usaha di BUM Kal Bima Sena?
5. Apakah ada program yang dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk pengembangan BUM Kal Bima Sena? Siapa saja yang terlibat?
6. Apakah ada surat keputusan atau badan hukum yang melindungi BUM Kal Bima Sena?

C. Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena: Kepengurusan, Pemodalannya Sarana Prasarana, Perluasan Teba Unit Usaha, Penambahan Unit Usaha

1. Apakah pengurus BUM Kal sudah bekerja secara optimal?
2. Apakah sudah ada struktur kepengurusan di setiap unit usaha BUM Kal Bima Sena?
3. Apa saja fasilitas sarana prasarana dalam pengembangan unit usaha oleh Pemerintah Kalurahan?

4. Apakah semua pihak dapat bekerjasama dalam pengembangan BUM Kal Bima Sena?
 5. Apakah dengan BUM Kal Bima Sena membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa? berapa rata- rata per tahun?
 6. Apakah perlu perluasan unit usaha BUM Kal Bima Sena guna membuka lapangan pekerja bagi masyarakat?
- D. Kendala- kendala dalam memberikan fasilitasi terhadap pengembangan BUM Kal Bima Sena
1. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi pengembangan BUM Kal Bima Sena?
 2. Bagaimana cara pemerintah desa mengatasi kendala tersebut?
- E. Dampak dari Fasilitasi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Bima Sena terhadap Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat
1. Apa ada peningkatan dalam pendapatan terkait adanya BUM Kal Bima Sena?
 2. Berapa pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kalurahan?
 3. Bagaimana pembagian hasil keuntungan dari BUM Kal Bima Sena?
 4. Apakah ada saran dan masukan untuk berkembangnya BUM Kal Bima Sena?

DOKUMENTASI



Pak Catur Bowo – Lurah Patuk (7 Maret 2023)



Pak Riyadi – Masyarakat Pelaku Usaha (8 Februari 2023)



Pak Ivan, Bu Sarjiyem, Bu Ari – Direktur, Sekretaris, Bendahara BUM Kal (8 Februari 2023)



Pak Ajad – Carik Patuk (9 Februari 2023)



Pak Agus – Ketua Bamuskal (27 Februari 2023)



Pak Agus – Dukuh Patuk (27 Februari 2023)



Pak Pujiyono – Dukuh Sumbertetes (7 Maret 2023)



Mba Tiara – Karyawan BUMDesMart (25 Februari 2023)



Pak Ivan, Bu Sarjiyem, Bu Ari – Direktur, Sekretaris, Bendahara BUM Kal (8 Februari 2023)



Mas Tri – Masyarakat Pelaku Usaha
(11 Maret 2023)



Ibu Pardiayah – Masyarakat Pelaku Usaha
(11 Maret 2023)



Suasana Unit Usaha Parkir di Heha Sky View
(11 Maret 2023)



Suasana Kios yang berdiri di tanah kas
Kalurahan Patuk
(11 Maret 2023)



Unit Usaha Perdagangan – BUMDesMart
(11 Maret 2023)



Suasana Malam Unit Usaha Perdagangan – BUMDesMart
(11 Maret 2023)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-00893.AH.01.33.TAHUN 2021

BUM Desa BIMA SENA PATUK
Berkedudukan di
Desa Patuk
Kecamatan Patuk
Kabupaten Gunungkidul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 15 Desember 2021



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 18 Desember 2021

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 3403042006-1-011235
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi